

## DARI MUKJIZAT KE KEMISKINAN ABSOLUT: PERLAWANAN PETANI DI RIAU MASA ORDE BARU DAN REFORMASI 1970-2010

Zaiyardam dan Lindayanti

Jurusan Sejarah FIB Universitas Andalas

---

### ABSTRACT

The research objective is to learn the unjust economic policy. It is necessary look for alternative policies that favor the farmers. The research method was qualitative. The method was carried out through a series of interviews with resource persons who understand the problem. In addition, documentary method was used. The research found that the life of the poor peasants are deeply deprived. Their land, field, forest and jungle had been grabbed by the state and the capitalist. After being land grabbed, they serve as slaves and receive small wages which were only sufficient to survive. During the dry season, these slaves were told to burn the land. If caught, the charge falls on them. "Fire is done by the people of Badarai, which performed shifting cultivation," wrote the mass media, which is a mouthpiece for capitalists. If caught, they were left. Without sin, the business owner sent other slaves back to burn the forest in order to clear the land. Exact phrase Pope Francis, the capitalist is dirt of devils. Said it all. However, farmers fight back. The style of resistance like the wind on the high seas. Occasionally breezy. On the other full-time ripples. Sometimes like a hurricane, devastated. Waves of resistances came inexhaustibly with the aim of restoring their land robbed. For robbery, enslavement and burning that they had done, can the state and the capitalists be categorized as a terrorist?. In this context, this paper attempting to give a new perspective on the state and capitalist as terrorists.

Keywords: miracle, land grabbing, slavery, forest-burning, terrorist.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kebijakan ekonomi ketidakadilan. Hal ini terlihat diperlukan untuk kebijakan alternatif yang menguntungkan petani. Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan para petani miskin sangat kehilangan tanah mereka, bidang, hutan dan hutan telah diraih oleh negara dan kapitalis. Setelah tanah menyambar, mereka melayani sebagai budak dan menerima upah kecil yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Selama musim kemarau, budak tersebut diberitahu untuk membakar lahan. Jika tertangkap, biaya jatuh pada mereka. "Api yang dilakukan oleh orang-orang dari Badarai, yang dilakukan dengan perladangan berpindah," tulis media massa, yang merupakan corong kapitalis. Jika tertangkap, mereka ditinggalkan. Tanpa dosa, pemilik bisnis menyuruh hamba lain kembali untuk membakar hutan untuk membuka lahan. Frase yang tepat menurut Paus Francis, kapitalis adalah kotoran iblis. Namun, petani melawan. Gaya perlawanan seperti angin di laut lepas. Sesekali semilir, beriak di waktu lainnya. Kadangkadangkang seperti badai yang menghancurkan. Gelombang resistensi datang tujuan memulihkan tanah mereka dirampok. Karena perampokan, perbudakan dan pembakaran bahwa mereka telah melakukan, bisa negara dan kapitalis dikategorikan sebagai teroris? Dalam konteks ini, tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif baru tentang negara dan kapitalis sebagai teroris.

Kata kunci: keajaiban, perampasan tanah, perbudakan, pembakaran hutan, teroris.

## **PENDAHULUAN**

Dalam mengkaji ekonomi kelas bawah masyarakat Riau, ada dua kisah yang menarik untuk diungkapkan yaitu; pertama, di sampul depan jurnal *Teraju* tertulis, “kita berada di tepian Indonesia. sudah pasti berada di posisi marginal dari ke-Indonesia-an. Itu bukan hanya dilihat secara geografis, tetapi juga tentang bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Riau dalam rentang waktu 64 tahun. Tapi sudahlah” (Manan, 2009). Kedua, Batin Irisan, seorang kepala adat etnis Talang Mamak di Kuala Cenaku bercerita; “Mereka masuk begitu saja ke kampung dan hutan kami. Apalagi yang dilakukan PTPN V milik negara. Mereka begitu leluasa saja mengambil tanah kami, seakan-akan kami ini bukan manusia yang menghuni tanah didalamnya”. (Wawancara dengan Batin Irisan, di Kuala Cenaku). Dua statement itu memperlihatkan perlakuan yang tidak adil dirasakan sekelompok orang di Riau. Dari kontradiksi itu, penelitian ini akan mencoba melihat antara mukjizat dan pemerataan (kemiskinan absolut) dalam skala kecil yaitu Riau.

Persoalan ini muncul ketika kebijakan nasional yang bergeser dari gas ke non migas merupakan cikal bakal masuknya perkebunan ke Riau. Pembangunan sebagai idiom Orde Baru menghendaki investasi sebesar-besarnya baik modal pemerintah, swasta nasional maupun modal asing. Dalam perkembangannya, kebijakan ini tidak hanya industri, akan tetapi kemudian juga berkembang ke perkebunan besar. Perkebunan besar itu membawa persoalan tersendiri, terutama upaya mendapatkan tanah seluas-luasnya. Dengan kucuran dana yang tidak terbatas, para investor bisa melaksanakan semua impiannya untuk mengeruk dollar. Hal yang tidak dapat terelakkan adalah terjadinya ekspansi modal besar sehingga membawa perubahan dalam struktur kapitalis di pedesaan (Robison, 1982) Masuknya modal besar itu menandai era baru dari sejarah masyarakat Riau.

Mukjizat yang didapatkan pengu-

saha Indonesia tidak terlepas dari terbukanya kesempatan besar untuk melakukan investasi di Riau, terutama sejak awal rezim Orde Baru. Untuk wilayah Riau, salah satu usaha yang dikembangkan adalah perkebunan kelapa sawit. Bisnis ini mendapat perhatian serius pemerintah dan kemudian diwujudkan melalui Pelita. Pada Repelita I, II dan III rancangan pengembangan sawit, baru sebatas perusahaan negara seperti di bawah bendera Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). Semenjak itu, PTPN ini mulai mengembangkan perkebunan sawit (Lubis, 1985:22-50). Dalam setiap dekade, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan sawit. Dimulai pada tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program Perkebunan Inti Rakyat PIR-BUN. Pelaksanaan PIR dimulai pada tahun 1977/1978 berdasar keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1974 tentang Repelita II PIR-BUN merupakan pola pelaksanaan perkebunan dan perkebunan besar sebagai perkebunan inti (Bangun dan Triyana, 2010:11). Tahun 1980-an pemerintah pusat menggulirkan program PIR-Transmigrasi. Program ini berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan (Soetrisno, 1997: 23-29). Program selanjutnya adalah Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) I 1981-1986, PBSN II 1986-1989 dan PBSN III 1989-1992. Pada masa Reformasi berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 26/2007: pemerintah tidak memperkenankan bagi perusahaan besar memiliki 100% dan 20% harus disisakan untuk pembangunan PIR (Hidayat, 2008).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit memperlihatkan peningkatan yang tajam sejak berjalannya Pelita IV. Sejak Pelita itu, pemerintah mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar-besaran. Langkah awal adalah pembukaan perkebunan kelapa sawit baru seluas 911.511 ha di berbagai provinsi di Indonesia. Pada awal pengembangan kelapa sawit di Indonesia, ada 13 provinsi yang dijadikan sebagai sasaran pemerintah pusat untuk dijadikan wilayah

uji coba. Hal yang menarik adalah dari luas perkebunan sawit yang direncanakan di 13 provinsi itu, ternyata Provinsi Riau merupakan wilayah yang paling luas untuk pengembangan perkebunan sawit yaitu 266.300 ha. Jumlah pembukaan perkebunan sawit baru itu mencapai 25 % dari keseluruhan rencana pemerintah pusat untuk pengembangan perkebunan sawit secara keseluruhan di Indonesia (Sumardiko, 1985: 149).

Ekspansi modal besar diikuti dengan kehadiran perkebunan besar. Kebutuhan tanah yang luas untuk perkebunan besar, menyebabkan para investor berusaha mencari lahan baru sampai ke pelosok-pelosok Riau. Dalam kondisi yang demikian, memunculkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 masalah utama yang muncul kepermukaan yaitu yaitu lahirnya zona ekonomi baru, lowongan kerja, munculnya kota-kota pinggiran perkebunan, dan penetrasi yang dilakukan oleh elite dari pusat sampai desa terhadap petani dan suburnya korupsi di kalangan birokrasi. Kelima persoalan ini menempatkan petani di Riau sebagai kelompok terpinggirkan. Bahkan, kehadiran birokrat yang seharusnya melindungi petani justru menjadi kekuatan untuk menekan petani dalam rangka mendapatkan tanah rakyat.

Persoalan utamanya adalah kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang tidak melindungi rakyatnya. Dalam banyak kasus, penguasa yang seharusnya melindungi rakyat dari eksploitasi justru bekerja sama dengan pengusaha, sehingga wacana pembangunan yang dicanangkan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang terjadi justru sebaliknya membuat yang telah miskin menjadi semakin miskin. Kondisi yang demikian inilah kemudian melahirkan masyarakat *underdeveloped*. *Underdevelopment* adalah suatu kondisi yang biasanya dicirikan dengan keterbelakangan, disebabkan oleh pembangunan merkantilisme dan kemudahan kapitalisme yang diberikan oleh pemerintah (Cockcroft, Frank and Johnson, 1972).

Ekspansi modal besar di Riau berakibat ada yang diuntungkan dan ada juga dirugikan. Ekspansi modal besar itu sebenarnya tidak terlepas dari program utama pemerintah pusat untuk menjadikan Riau khususnya pulau Batam sebagai sentral industri. Di bawah kendali pemerintah pusat yang diwakili Habibie, ia memimpin pengembangan Batam menuju mega proyek industri, terutama industri teknologi tinggi dan alat-alat berat (Yuan, 1991: 3-10).

Sejalan dengan masuknya modal besar, membutuhkan banyak hal terutama sarana dan prasarana. Apalagi menyangkut investasi untuk perkebunan besar, maka dibutuhkan tanah sangat luas. Hanya saja, cara mendapatkannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menumbuhkan bibit-bibit konflik di Riau. Dengan dukungan modal besar dan penguasa yang bisa disogok, perusahaan perkebunan berkembang. Bibit konflik itu disemai di setiap pembukaan perkebunan besar, sehingga lama kelamaan menuai konflik. Mengacu pada kasus tanah di Cenaku, Batin Etnik talang Mamak, Irisan menyebutkan bahwa penyemaian bibit konflik itu didukung oleh 3 D yaitu *deking* (*beking*), *duit* dan *dukun* (Wawancara dengan Batin Irisan). Jika sudah ketiga hal ini ikut bermain, maka tidak ada kekuatan apapun bisa menghentikannya.

Persoalan besar dimulai saat pengambilalihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambilalihan lahan, hal yang tidak bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya. Perusahaan negaralah yang pertama melakukan ekspansi ke Riau dan kemudian memberi contoh yang tidak baik dalam proses pembebasan lahan masyarakat. "Tongkat yang membawa rebah", begitulah perilaku PTPN V untuk mendapatkan tanah masyarakat secara gratis (*Riau Mandiri*, 12 April 2003). Dapat dikatakan bahwa sepertinya negara tidak mengakui hak-hak atas tanah yang dimiliki dan dihuni masyarakat Riau yang sudah mereka tempati secara turun temurun. Hal ini dibuktikan dengan pencaplokan tanah rakyat

begitu saja, tanpa memberikan ganti rugi semestinya (*Riau Mandiri* 10 Agustus 2004). Untuk mempertajam analisis, dirumuskan beberapa pertanyaan utama yaitu (1) Siapakah yang mendapatkan mukjizat dari pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Mengapa terjadi kemiskinan absolut dan bagaimana strategi bertahan hidup petani; (3) Bagaimanakah kebijakan nasional dijalankan sehingga menimbulkan kontradiktif antara mukjizat dan kemiskinan absolut; (4) Perlawanan seperti apakah yang dilakukan petani dalam menghadapi ketidakadilan yang diterima petani itu.

### **METODE PENELITIAN**

Upaya merekonstruksi kembali berbagai fenomena ekonomi dengan baik sangat diperlukan pendekatan yang interdisipliner. Dengan pendekatan interdisipliner itu, fenomena ekonomi yang dibahas sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya terutama sosial, politik, budaya dan kebijakan negara. Untuk bisa mencapai tujuan itu, maka penelitian perlu menggunakan pendekatan multidimensional itu (Kartodirdjo, 1992). Langkah yang ditempuh adalah memakai teori ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah lisan. Hal ini dilakukan dengan serangkaian wawancara yang mendalam terhadap kasus yang diteliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan terhadap individu dan kelompok pada kasus yang diteliti. Selain itu, untuk mendapatkan data lisan dilakukan studi lapangan dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau orang yang mengetahuinya dengan menggunakan *metode life history*.

Sumber dokumen sumber juga digunakan, yaitu melalui studi arsip. Studi ini dilakukan dengan menghimpun data primer, sekunder dan data kuantitatif yang relevan dengan persoalan ekonomi petani. Data dapat dihimpun dan dikumpulkan dari kliping koran, laporan studi, makalah, dan sumber lain yang rele-

van. Selanjutnya dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data yang ada. Puncak dari kegiatan penelitian ini adalah penulisan akhir, dengan mengkaji kausalitas dari peristiwa yang ada sehingga menghasilkan karya yang komprehensif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mukjizat**

“Mukjizat”, “kebun luas”, “anak buah banyak”, “tiap bulan setoran masuk”, “uang berlimpah.” Begitulah yang dirasakan sebagian orang yang terlibat bisnis kelapa sawit di Riau. Pertanyaan sederhana adalah siapa yang mendapatkannya di Riau dan bagaimana mukjizat itu bisa didapatkan? Menyimak sejarah Riau pada masa Orde Baru dan kemudian berlanjut pada masa Reformasi, tidak dapat dipungkiri bahwa Riau memberi mukjizat kepada berbagai kelompok masyarakat. Mukjizat itu berasal dari limpahan kekayaan alam seperti gas alam, minyak, perkebunan dan hasil hutan, yang dengan mudah di eksploitasi.

Setidaknya, ada 3 kelompok yang menikmati mukjizat dari kekayaan alam Riau yaitu negara, pejabat negara dan kapitalis. *Pertama*, negara. Kekayaan alam yang berhasil disedot dari Riau menjadi andalan utama pemasukan negara. Alfitra Salamm menyebutkan bahwa pada tahun-tahun 1973-1980, Riau dapat dikatakan sebagai “sponsor utama” pembangunan nasional (Salamm dan Tyas, 1994). *Kedua*, pejabat negara. Pejabat negara juga menjadi kelompok yang mendapatkan kenikmatan yang besar dari mukjizat itu. Kelompok pejabat negara itu mulai dari kepala desa sampai gubernur mendapat bagian “kue-kue” dari kekayaan alam Riau itu. *Ketiga*, pengusaha. Sama dengan negara, berbagai izin didapatkan pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun asing, untuk menjarah kekayaan Riau.

Bidang usaha yang diminati pengusaha adalah perkebunan sawit. Perkembangan perkebunan sawit di Riau menjadi pesat sehingga untuk ukuran Indonesia, Riau menjadi wilayah yang paling luas perkebunan sawitnya. Tahun 1985 misal-

Tabel 1. Pengembangan Kelapa Sawit 1982-1987 di Indonesia (ha)

No	Provinsi	Luas
1.	Aceh	14.500
2.	Sumatera Utara	59.222
3.	Riau	266.300
4.	Sumatera Barat	16.650
5.	Jambi	113.500
6.	Bengkulu	5.500
7.	Sumatera Selatan	79.910
8.	Jawa Barat	6.211
9.	Kalimantan Barat	122.530
10.	Kalimantan Timur	25.798
11.	Sulawesi Selatan	8.230
12.	Irian Jaya	47.000
13.	Provinsi lainnya	150.000
Jumlah		911.511

Sumber: Sumardiko, 1985: 149

nya, luas perkebunan sawit di Riau mencapai 266.300 ha. Pada tahun yang sama, Kalimantan Barat hanya memiliki luas 122.530 ha (tabel 1).

Perkembangan perkebunan di Riau seperti tidak bisa ditahan. Dalam kurun waktu 15 tahun yaitu tahun 2005, luas perkebunan sawit mengalami peningkatan tajam mencapai 1.424.814 ha. Pada tahun-tahun selanjutnya, terjadi lagi peningkatan luas areal perkebunan sawit.

Kurun waktu lima tahun kemudian (tahun 2010) luas perkebunan sawit mengalami peningkatan hampir sampai 100 % yaitu menjadi 2.103.176 ha. Artinya, dalam 5 tahun saja luas perkebunan sawit di Riau bertambah seluas 678.362 ha (tabel 2). Pertambahan itu sebenarnya juga diikuti dengan berbagai persoalan lain seperti masalah tanah petani yang dirampok. Pada masa Orde Baru, petani dengan mudah ditekan karena kekuatan militer yang dominan, maka pada masa Orde Reformasi bermunculan gelombang gerakan petani yang menuntut pengembalian tanah mereka yang telah dirampas.

Kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor penting dari sebuah itu. Kebijakan yang dimulai dari dikeluarkannya UU nomor 1 tahun 1967 menjadi landasan penting dari praktek kapitalis yang berkembang di Indonesia, terutama setelah pemerintah Orde Baru. Hill (1990) menyebutkan bahwa berdasarkan UU itu menjadikan Indonesia sebagai penganut ekonomi liberal (Hill, 1990: 48-49). Salah satu hal penting dari UU itu adalah memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya terutama di bidang perkebunan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*).

Undang-undang itu tidak berhenti

Tabel 2. Luas Areal Perkebunan Sawit Berdasarkan Kabupaten di Riau.

No	Kabupaten/ Kota	Luas Lahan					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pekanbaru			4.007	7.353	7.464	8.080
2.	Kampar	268.037	279.757	291.476	311.137	316.282	353.792
3.	Rokan Hulu	227.029	253.790	275.609	262.674	379.969	422.743
4.	Rokan Hilir	146.237	148.758	148.879	166.311	206.173	237.745
5.	Dumai	19.083	21.933	24.930	27.954	31.022	32.935
6.	Siak	166.348	166.418	183.598	184.219	186.819	232.857
7.	Bengkalis	120.503	127.078	127.259	147.644	162.415	177.130
8.	Pelalawan	181.735	173.699	177.906	182.926	183.400	184.110
9.	Kuantan Singingi	109.883	111.793	121.854	116.527	122.731	121.709
10.	Indragiri Hulu	106.607	107.214	114.582	118.077	118.538	118.538
11.	Indragiri Hilir	79.353	139.702	142.282	148.730	210.529	213.537
Jumlah		1.424.814	1.530.141	1.612.382	1.673.551	1.925.342	2.103.176

Sumber: Sumardiko, 1985: 149

sampai di sana saja, namun dalam praktiknya terjadi berbagai persoalan, terutama masalah pembebasan tanah petani, yang dilakukan dengan segala cara mulai dari ganti rugi yang tidak memadai, ukuran tanah yang tidak sesuai sampai perampokan

### **Perampokan**

Sebuah Laporan yang disusun bersama oleh *Friends of the Earth*, *LifeMosaic* dan *Sawit Watch* (2008) berjudul “Hilangnya Tempat Berpijak: Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia” lebih jauh dikatakannya bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit telah mengambil alih 7.3 juta hektar tanah untuk lahan perkebunan, yang mengakibatkan munculnya 513 konflik yang masih berlangsung sampai sekarang antara perusahaan – perusahaan tersebut dengan petani. Pertanyaan sederhananya adalah mengapa petani kehilangan tempat berpijak dan kenapa muncul konflik mencapai 512 konflik itu? Mengacu pada wilayah penelitian di Riau, kasus seperti ini juga menggurita di banyak tempat. Pelaku utama perampokan itu adalah perusahaan negara dan perusahaan nasional dan juga asing.

Dalam sejarah Riau, Tabrani Rab (2003) menyebutkan bahwa setidaknya sudah dua kali Riau mengalami musibah yaitu pertama peta yang diplot Moszkowki tahun 1910, terjadi perampasan tanah terhadap suku Sakai oleh PT Caltex. PT Caltex misalnya, sudah beroperasi sejak tahun 1930. Kedua, tahun 1970-an, pemerintah memberikan Hak Penguasaan Hutan (HPH) pada 66 perusahaan konglomerat untuk menggarap hutan seluas 9.2 juta ha. Tanah-tanah itu merupakan milik sah rakyat Riau yang tidak mendapatkan ganti rugi dari pengusaha (Rab, 2003: 66).

PT Caltex sudah beroperasi sejak tahun 1930. PT Caltex membuka kilang minyak pertama di Rantau Bais. Untuk menampung hasil pengeboran minyak itu, dibangun tangki penyimpanan di Dumai. Tangki itu mampu menampung minyak mentah sebanyak 690.000 barrel. Di

samping itu, dibangun pula dermaga yang dapat menampung kapal tangki dengan bobot 150.000 ton. Pada tahun 1942 ditemukan ladang minyak di Minas. Tahun 1951, dibuka ladang baru di Pungut. Tahun 1951, ditemukan ladang minyak di Kota Batak dan Bekasap, Sebang Utara, Semunai, Rangau, Tandun, Pinang dan Leko. Untuk menyalurkan minyak itu dibangun pula pipa sepanjang 82 km. Untuk semuanya itu, tanah rakyat dan tanah ulayat yang digunakan tidak jelas ganti ruginya (Lutfi dkk, 1996: 890-893)

Mengacu pada sejarah kontemporer di Riau, masalah tanah petani yang diambil oleh perkebunan besar juga menjadi persoalan krusial., Berbagai modus operasi dilakukan. Kalaborasi antara pengusaha dengan penguasa menjadi hal yang lazim. Manan (2009) menyebutkannya dengan ungkapan “Tembok baja setebal apa pun juga bisa ditembus jika pelurunya terbuat dari emas”. Ungkapan ini populer di provinsi Riau karena para pengusaha etnik Cina itu mampu membayar para pejabat dan aparat keamanan dalam jumlah besar (Manan, 2009: 9).

Penjarahan yang mereka lakukan sangat sistematis sehingga mereka dengan mudah dan leluasa bisa menjarah tanah dan hasil alam Riau. Contoh yang sederhana adalah untuk mendapatkan tanah, maka mereka mengajukan izin. Jika sudah mendapatkan izin, mulailah maka mereka garap tanah untuk dijadikan perkebunan sawit. Untuk pengembangannya, mereka menggarap lahan di sekitar perkebunan yang sudah punya izin. Tanah-tanah di sekitar itu mereka ambil begitu saja tanpa membayar kepada petani. Dalam ungkapan Jawa disebut dengan *anglempit bumi* yaitu tanah ibarat selebar tikar yang mudah dibawa lari dan disembunyikan. Artinya, trik untuk menguasai tanah orang lain atau menganeksasi tanah orang lain atau tanah kerajaan lain digabung menjadi tanah milik diri sendiri atau perusahaan sendiri (Pranoto, 2001:89).

Salah satu aktor penting dalam masalah tanah di Riau adalah perusahaan negara seperti PTPN V. Dalam pengem-

bangan usaha perkebunan, PTPN V membuat masalah dengan petani seperti yang terjadi di 5 desa di Indragiri Hulu yaitu Desa Pematang Reba, Desa Pekan Heran, Desa Redang, Desa Kota Lama dan Desa Pasir Ringgit. Kasus yang sudah terjadi sejak tahun 1978 ini masih belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Bahkan di Kampar, petani menyebutkan bahwa PTPN V tidak lebih dari BUMN penipu, karena merampas tanah petani seluas 2.800 ha di Desa Sinama Nenek (“Serobot Lahan Masyarakat”, 21 Mei 2005). Selain tanah petani yang dirampok, PTPN V juga bermasalah di kawasan hutan. Berdasarkan Peninjauan kembali yang diajukan oleh PTPN V, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PTPN V harus membebaskan tanah yang dirampok seluas 2.823 ha di Desa Sei Batu Langkah, Kecamatan Kabun, Kabupaten Kampar (“PK Ditolak: PTPN V diwajibkan Tebang 2823 ha Kebun Sawit” 8 Maret 2016; “PTPN V Kalah di MA, Harus Tebang Kebun Sawitnya 2.823 ha”, 24 April 2016)

Jika perusahaan negara sudah berani melakukan perampokan itu, maka perusahaan swasta tentu saja mengikuti pola yang dilakukan oleh perusahaan negara untuk mendapatkan tanah petani. PT Raka misalnya, sejak tahun 2000 lalu telah menyerobot lahan petani di Desa Danau Lancang seluas 3000 ha. Sejak penyerobotan itu, pihak perusahaan melakukan intimidasi dan bahkan sampai bentrok fisik dengan petani seperti yang berlangsung pada hari Jumat 10 Maret 2006 lalu sehingga mengakibatkan 2 rumah petani terbakar. Gelombang bentrok berikutnya mengakibatkan warga dilarikan ke rumah sakit dan 3 rumah warga kembali dibakar. Titik pangkal persoalannya adalah izin perkebunan sawit untuk PT Raka dikeluarkan oleh bupati Rokan Hulu, namun perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Kampar, sehingga terjadi perampokan tanah petani Desa Lancang Kabupaten Kampar (*Riau Mandiri*, 6 April 2006). Dalam kasus ini, persoalan terletak pada batas kabupaten yang tidak tegas sehingga terjadilah saling

klaim dan perebutan tanah batas Kabupaten itu.

Kasus perampokan tanah itu sudah menjadi ciri khas perkebunan untuk mendapatkan tanah petani. Kasus PT Cilandra Perkasa yang merampok tanah petani seluas 4.193.30 ha berlangsung di Desa Koto Padang Siabu Kabupaten Kampar. Lahan yang berasal dari tanah ulayat suku Piliang itu itu diserobot oleh perusahaan itu telah berlangsung sejak tahun 1998 lalu tidak menemui titik terang sehingga pengaduan ke DPRD Kabupaten Kampar itu sudah menjadi bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan tanah mereka kembali (“Lahan Cilandra Diukur Ulang”, 20 April 2006).

Dari semua itu, keterlibatan pejabat negara menjadi kental sehingga tidak heran mereka ditangkapi oleh aparat hukum. Contohnya saja 3 Gubernur Riau terakhir. Dalam sebuah acara yang diadakan oleh ILC TV One 22 Oktober 2014 lalu diberi judul; “Hattrik Gubernur Riau Ditangkap KPK”. Isi pembicaraan dari diskusi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 Gubernur Riau terakhir yang kemudian ditangkap KPK dan berakhir dalam penjara. (“Hattrik Gubernur Riau Ditangkap KPK” menjadi judul dalam diskusi ILC TV One 22 Oktober 2014). Kesalahan yang dilakukan ketiga gubernur menjadikan Riau sebagai 2 Besar provinsi terkorup di Indonesia. Korupsi yang terjadi bukan hanya menyangkut uang negara, akan tetapi dalam berbagai bentuk juga merugikan petani seperti terjadinya perampasan tanah petani.

Kalau pihak penguasa melakukan korupsi, maka pihak perusahaan tidak mau membayar pajak ke negara. Ketidakpatuhan pengusaha itu dibuktikan dengan tidak dibayarkannya pajak ke negara. Kasus di Kabupaten Kampar membuktikan hal itu, dimana perusahaan perkebunan sawit milik negara seluas 40.508 ha dan swasta 138.271 ha serta 15 perusahaan yang memiliki pabrik, namun tidak satupun diantara perusahaan itu yang mau membayar pajak. Padahal, Perda no 23/2000 tentang kewajiban mem-

bayar pajak kepada negara sudah lama disosialisasikan kepada semua perusahaan itu, namun tetap saja menolak. Alasan yang diberikan adalah kantor pusat tidak di Bangkinang tetapi di Pekanbaru. Dilihat jarak keduanya yang hanya ditempuh dalam waktu 1 jam, alasan itu terlalu mengada-ada sebagai upaya menolak membayar pajak (*Riau Mandiri*, September 2001). Dengan cara-cara seperti diataslah mukjizat itu muncul di kalangan penguasa dan pengusaha di Riau.

### **Pembakaran**

Pohon sialang. Begitu nama pohon tempat lebah membuat sarang. Pada pohon itu, komuni lebah bisa terdapat 5 sampai 10 kelompok. Pemilik pohon itu bisa panen madu lebah antara 3 sampai 5 bulan. Nah, ketika saya memesan madu, ia katakan pohon sialang sudah habis ditanami sawit dan kabut asap membuat lebah migrasi entah kemana, begitu jawab yang saya terima. Jelas sekali, asap menjadi musuh utama lebah sehingga membuatnya hilang dari tanah Riau. Persoalan kabut asap ini tidak hanya mengganggu lebah, akan tetapi juga manusia dan lingkungan lainnya. Persoalan ini menyangkut pembakaran hutan oleh banyak pihak. Al Azhar, seorang budayawan terkemuka Riau menyatakan bahwa; perusahaan besar tak mungkin membakar untuk mengolah lahannya. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar, mereka taat dengan aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah. "Semisal RAPP, tak mungkin dia membakar lahan. Yang patut kita cegah itu mereka yang punya lahan sepetak dua petak dan yang belum mengerti dengan aturan atau malah tak peduli dengan aturan," ("Deklarasi Riau Merdeka Asap: Perusahaan Besar Taat Aturan Main, Tak Mungkin Membakar Lahan", 9 September 2015). Aneh juga pemikiran pencetus Gerakan Riau Merdeka ini. Pembelaan terhadap RAPP bisa jadi "ada udang di balik mie teuw", namun bagaimana dengan perusahaan kelapa sawit besar lainnya dan menggagap pemilik lahan sepetak dua petak yang tidak mengerti

aturan ?

Jika melihat kebelakang sedikit, sebelum tahun 1980-an, cerita kabut asap di Riau tidak muncul ke permukaan sama sekali. Pada hal, masyarakat sudah akrab dengan sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah yang dilakukan masyarakat itu sudah berabad-abad lamanya, namun tidak menimbulkan dampak seperti kabut asap itu. Melihat pola yang dilakukan oleh masyarakat dalam membuka lahan, memang berbeda dengan kapitalis. Masyarakat membuka lahan baru atau membakar hutan hanya dalam skala kecil saja seperti 2-3 ha, sedangkan kapitalis membakar lahan untuk membuka perkebunan baru mencapai ribuan ha sehingga menimbulkan kabut asap (Wawancara Burhanudin di Desa Kota Medan, Indragiri Hulu Riau). Sementara itu, studi Mubyarto yang cukup komprehensif tentang Riau sampai 1992 juga tidak ada menyebutkan sama sekali masalah kabut asap itu (Mubyarto [ed.], 1992; Mubyarto dkk., 1993; Mubyarto, 1997).

Menyalahkan pemilik lahan sepetak dua petak (petani) sesungguhnya memperlihatkan ketidakjelasan pokok persoalan dari kasus kabut asap yang melanda Riau. Simak juga misalnya pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Andreas Herry Kahuripan. Andreas justru melihat bahwa kabut asap terjadi karena persekongkolan antara penguasa, pemda dan pemerintah pusat. Para pembakar hutan ditangkap oleh Kapolres, dilepaskan oleh Kapolda. ditangkap oleh Kapolda dilepaskan Kapolres. Kalaupun ada yang ditangkap, seringkali rakyat biasa yang memiliki lahan 1 - 2 ha, sedangkan perkebunan besar yang membakar hutan mencapai ribuan hektar lepas dari jerat hukum ("Kabut Asap Kembali Ancam Pekanbaru", 21 Februari 2002).

Tebang pilih menjadi ciri khas dari pengadilan. Banyak perusahaan yang terlibat, namun 1 - 2 yang diadili. Berdasarkan pemantauan Bappeda (1992), ada 31 perusahaan yang terdeteksi membakar hutan, namun hanya 5 perusahaan yang diproses secara hukum. Kerugian negara

akibat kebakaran itu mencapai 2,5 triliun kemudian hanya satu perusahaan yang masuk ke meja sidang yaitu PT Adei Plantation. Jadi, 80 % sampai 90 % perusahaan kelapa sawit positif membakar hutan, tapi kebanyakan belum ditindak (“Negara Rugi Rp. 2.5 Triliun”, 21 Februari 2002).

Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan itu tidak hanya kabut asap saja. Pembakaran hutan biasanya dilakukan di musim kemarau sehingga menimbulkan kabut asap yang melanda banyak tempat. Pada puncaknya, kabut asap itu tidak hanya mengganggu kehidupan sekitar kebun, akan tetapi juga sampai ke negara tetangga. Singapura dan Malaysia menjadi langganan yang kena dampak dari kabut asap dari Riau dan sekitarnya itu. Jadi, pembakaran sebagai jalan pintas memupuk kekayaan karena biaya rendah dalam usaha pembukaan perkebunan sawit menjadi cara kapitalis untuk mencapai mukjizat itu.

### **Kemiskinan Absolut: Nestapa Rakyat Badarai**

Ekspansi kapitalis tidak membawa perubahan terhadap nasib petani. Justru yang berlangsung adalah memunculkan kemiskinan absolut. Kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh ketiadaan mereka dengan sumber daya alam, akan tetapi disebabkan oleh perampokan pihak luar (pengusaha dan penguasa/BUMN) terhadap tanah mereka. Bagi petani, kehilangan tanah sama dengan kehilangan kehidupan sehingga membuat mereka menjadi nestapa (Winangun, 2004). Hal ini menjadi pemandangan biasa dalam alam kehidupan petani di Rohul. Bahkan, seringkali penduduk yang tinggal di kampung halaman mereka di pelosok-pelosok Rohul tidak tahun bahwa tanah yang telah mereka huni berabad-abad diperjual belikan oleh negara sehingga sewaktu-waktu mereka terusir dari kampung halamannya. (Wawancara dengan Benny, aktivis LSM dari Rokan Hulu). Hal yang tidak dapat dielakkan adalah masyarakat tercerabut dari kehidupannya. Ricklefs menyatakan satu sisi terjadi peningkatan

jumlah penduduk juga terjadi cukup tajam dan diperkirakan pada tahun 1980-an mencapai 147,3 jiwa dan tahun 2000. Sisi lain, sangat banyak rakyat Indonesia yang masih tetap hidup dalam kemiskinan, dengan sedikit harapan kehidupan anak cucu mereka menjadi lebih baik (Ricklefs, 2005: 435).

Kapitalis perkebunan perlu diberi kewajiban untuk memberi ruang permainan yang adil bagi masyarakat. Realitas yang terjadi adalah sebaliknya, dimana masyarakat petani, pemilik syah tanah yang diambil oleh perkebunan besar hidup terlunta-lunta di kampung halaman sendiri. Mereka kelaparan di bawah kaki “orang-orang asing yang sedang berpesta”. Gambaran seperti ini menjadi realitas sehari-hari dalam masyarakat pinggiran perkebunan besar di Riau. Mereka hanya menjadi saksi bisu dari perampasan tanah dan penjarahan hasil alam mereka, tanpa dapat melakukan perlawanan yang berarti. Ironi yang berlangsung dalam masyarakat, di saat pembangunan dijadikan sebagai ikon penguasa Orde Baru. Soedjamoko menyebutkannya sebagai sebuah bentuk dari kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara terstruktur disebabkan oleh kebijakan Negara yang tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Pola kelemahan dan eksploitasi terhadap golongan miskin dan juga pola organisasi institusional pada tingkat nasional dan internasional dan dimensi-dimensi struktural menjadi penyebab utama dari berlangsungnya kemiskinan struktural (Soedjatmoko, 1981: 57-60).

### **Perlawanan Petani**

“Kalau kamu punya tanah, buktikan dengan sertifikatnya”. Begitulah perdebatan antara pemilik perkebunan besar (kapitalis) dengan petani, di kala terjadi pertikaian tentang kepemilikan tanah. Jika petani balik bertanya, mana sertifikat tanah perkebunan, maka saat itu juga petani sudah kalah karena baik perusahaan perkebunan besar swasta, apalagi perusahaan perkebunan milik negara (PTPN V), sudah mengantongi berbagai sertifikat tanah, izin dan semua surat-

menyurat menyangkut perkebunan. Tentu saja, semua dengan mudah mereka peroleh karena terjadinya persekutuan jahat di antara pemilik modal dengan penguasa untuk merampok tanah petani (Pujiriyani, 2014). Jika dihadapkan dengan kondisi demikian, maka mau tidak mau petani melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan petani itu ada dengan dua pola yaitu perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka. Perlawanan tertutup dilakukan dengan dengan cara-semunyi-semunyi karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengusaha dan penguasa yang kuat. Perlawanan petani ini seringkali dikategorikan sebagai kejahatan sosial. Akar masalahnya yaitu perampokan tanah oleh negara dan pengusaha sepertinya dilupakan dan terlupakan begitu saja.

Masalah kejahatan sosial adalah fenomena universal dan sesungguhnya yang tak berubah-ubah, hampir menyerupai protes petani yang bersifat endemi dalam melawan penindasan dan kemiskinan, ratap tangis terhadap kaum berada dan para penindas, gambaran masa depan yang tak jelas dari kaum pinggiran melanda mereka, membenarkan perlakuan yang tidak adil. Hobsbawm menjelaskan bahwa ketiadaan keadilan itu memicu lahirnya bandit-bandit sosial seperti Mafia di Sisilia dan Robin Hood di Inggris. Kelompok ini melakukan perlawanan atas tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat sehingga mereka melawan dengan berbagai jalan seperti melakukan serangkaian perampokan dan uangnya itu dibagikan kepada rakyat yang ditindas (Hobsbawm, 1974). Dalam kasus perlawanan petani Riau, para "Robin Hood" berasal dari seperti tokoh-tokoh informal, aktivis LSM dan aktivis mahasiswa, sehingga mereka inilah yang menjadi aktor-aktor intelektual pendukung gerakan petani dan menjadikan gerakan petani lebih teroganisir dan terencana dengan baik, terutama terjadi pada era Reformasi.

Persoalan besar lainnya yang berkaitan dengan perlawanan petani yaitu; setelah mereka kehilangan tanahnya dan

kemudian bekerja sebagai buruh pemungut uang sewa, pajak dan jasa. Dengan demikian, mereka lepas dari kehidupan sebagai petani. *Kedua*, perusahaan gagal memberi kompensasi kepada petani dan ditandai dengan rendahnya ganti rugi. *Ketiga*, dalam kasus Rusia dan Perancis, pertumbuhan politik berlansung di pusat-pusat kekuasaan sehingga petani tidak memiliki akses. *Keempat*, Walaupun ada komunitas petani yang tersisa, namun mereka tidak bisa melakukan perlawanan karena sudah lemah. Perlawanan yang mereka lakukan sangat terbatas dalam banyak hal seperti strategi, taktik, ideologi dan dana sehingga perlawanan petani dengan mudah dipatahkan. (Landsberger, 1973: 353-355).

Berbagai bentuk perlawanan terjadi di kalangan petani Riau. Proses perlawanan dalam masyarakat biasanya dimulai dari keinginan yang tidak tersalurkan dari lembaga-lembaga yang ada. Individu atau kelompok yang melakukan protes itu melakukan perlawanan sebagai akibat dari keputusan yang sengaja dibuat untuk tidak menghormati kelompok yang lebih rendah kedudukan sosial, ekonomi ataupun politiknya. Perlawanan dilakukan dengan berbagai cara seperti mencuri, merampok dan sabotase sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang mereka dapatkan dari penguasa dan pengusaha, yang oleh Scott disebutkan sebagai bentuk *everyday forms resistance*, yaitu bentuk perlawanan sehari-hari petani'- sebuah pertarungan jangka panjang yang prosaik, antara petani dan pihak yang coba menyerobot pekerjaan, makanan, sewa, dan bunga dari mereka. Kebanyakan bentuk pertarungan ini hampir saja menimbulkan tantangan kolektif langsung. Di sini yang saya pikirkan adalah senjata-senjata biasa milik kelas yang relatif tak berdaya dan selalu kalah seperti memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, pembakaran dan penyabotan (Scott, 2000: xxiii). Corak perlawanan seperti ini berjalan pada masa Orde Baru.

Perlawanan tersembunyi ini sesuai

dengan pola-pola kekuasaan yang berlaku di rezim Orde Baru itu. Pada masa Orde Baru, corak yang dijalankan penguasa berbentuk otoriter militer, maka perlawanan terbuka yang dilakukan petani menjadi sangat beresiko (Zubir dan Azizah, 2010). Kapitalis tidak segan-segan menurunkan militer untuk menekan gerakan petani. PTPN V misalnya, ketika petani menuntut hak atas tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan negara itu, maka kebijakan yang diambil perusahaan negara itu adalah tidak mau membayar ganti rugi atas tanah petani yang dirampok. Sebagai gantinya, maka petani membayar aparat negara untuk latihan perang-perangan dalam kebun sawit. Biasanya, hal ini dilakukan perusahaan perkebunan di wilayah terjadinya konflik tanah dengan petani. Bagi petani sendiri, mendengar letusan senjata api sudah ketakutan dan kemudian oleh perusahaan perkebunan dikembangkan berbagai isu bahwa melawan PTPN akan berhadapan dengan militer (Wawancara dengan Ridwan di Pekanbaru).

Strategi ini menjadi sangat ampuh untuk meredam gerakan petani. Akhirnya, bentuk gerakan petani itu bersifat *autopoietic* yaitu gerakan yang bersifat mendayudayu. Scott menyebutkannya dengan istilah *low-profile*, sebuah gerakan yang cocok dengan struktur sosial kelas petanikelas yang bertaburan di pedesaan tanpa organisasi formal dan paling siap untuk melakukan kampanye defensif dan menghabiskan tenaga lawan dengan gaya gerilya. Tujuan utama gerakan itu adalah untuk mempertahankan diri dan kalau memungkinkan, dapat melakukan gerakan-gerakan baru yang bisa berkelanjutan melawan hegemoni pemilik modal dan penguasa. Perlawanan mendayudayu ini memang kelihatan lemah dan tidak memperlihatkan perubahan. Namun, masa pemerintahan otoriter dan diktator, strategi ini sangat penting untuk tetap bisa mempertahankan diri (Scott, 2000: xxiv).

Memasuki era Reformasi, corak perlawanan mengalami perubahan. Perlawanan lebih bersifat terbuka. Bahkan, se-

tiap wilayah yang tanahnya dirampok oleh pengusaha dan penguasa terjadi gejolak didalamnya. Berbagai bentuk perlawanan terbuka bertangsiung dalam kehidupan petani seperti demonstrasi, pembakaran, pemanenan buah kelapa sawit, dan pengaduan ke DPRD serta Komnas HAM dan pengadilan.

Dalam setiap perlawanan yang dilakukakan petani itu ada yang membawa hasil dan ada yang terus berlanjut. Misalnya tuntutan untuk mengukur ulang lahan perkebunan milik PT TPP, masyarakat menuntut mengukur karena tanah seluas 3.627 ha dianggap bermasalah oleh masyarakat ("PT TPP Tantang Formadukur Ulang", 15 April 2006). PT SAI, anak perusahaan Astra yang beroperasi di Desa Suka Damai II Kecamatan Tandun Rohul menuntut ganti rugi tanah masyarakat seluas 66 ha, yang diambil oleh PT SAI itu. ("Warga Suka Damai Ancam PT SAI", 16 Februari 2002).

Pengaduan petani ke wakil rakyat juga menjadi bentuk perlawanan. Pengaduan ini bisa dalam bentuk demonstrasi dan dalam bentuk *hearing*. Kasus di Bangkinang memperlihatkan bahwa pengaduan petani ini dilecehkan begitu saja oleh perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT RAPP dan PT PSPI. Perusahaan swasta ini tidak menghadiri panggilan DPRD Kampar sehingga persoalan tanah petani itu menjadi tidak bisa diselesaikan ("PT RPP dan PT PSPI Lecehkan DPRD", 12 Februari 2002). Jika sudah demikian, maka masyarakat tidak bisa ditahan sehingga demonstrasi, pengambilan buah kelapa sawit sampai pembakaran menjadi hal yang tidak dapat dilakukan.

## **SIMPULAN**

Pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat sejak masa Orde Baru dan kemudian berlanjut pada masa Orde Reformasi di Provinsi Riau ternyata menyimpan sejumlah anomali dalam masyarakat Riau. Satu sisi, Riau mampu mendatangkan mukjizat bagi sekelompok orang, terutama dari kalangan penguasa dan pengusaha. Namun pada sisi lainnya,

dari mukjizat itu didapatkan pengusaha dan penguasa itu justru mengorbankan kepentingan petani setempat dan sampai menimbulkan penderitaan bagi anak cucu petaninya.

Dilihat dengan kaca mata yang lebih terbuka, sebetulnya Mukjizat yang didapatkan dari Riau ternyata diperoleh dengan cara-cara yang tidak fair dan juga melanggar hukum. Pengambilalihan lahan, Intimidasi, Pengusiran dan perampasan tanah oleh Negara dan investor, yang didukung oleh aparat dan preman, menjadikan petani tidak berdaya.

Dapat dikatakan bahwa kapitalis menjadi sebuah kekuatan yang paling revolusioner sejak 200 tahun terakhir dan mampu memporak-porandakan struktur sosial, ekonomi, politik dan menggantikannya dengan struktur baru yang dibangun menurut proses produksi kapitalis. Hal utama bagi pemilik modal adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dilakukan dengan segala cara seperti perampasan tanah dan ini sebagai strategi dari kekuatan kapitalisme untuk mengembangkan usahanya. Masalah merugikan orang lain dan menimbulkan berbagai masalah, diabaikan begitu saja. Yang penting adalah komersialisasi pasaran dunia melalui kelapa sawit dapat terpenuhi dan mendatangkan keuntungan bagi mereka

Sementara itu, petani akhirnya tersingkir dan disingkirkan dari tanah leluhur mereka, tanah yang telah mereka didiami berabad-abad. Mereka menjadi termarginalkan dan kemudian menimbulkan perlawanan dari petani. Akumulasi berbagai kekecewaan yang dirasakan petani khususnya dan rakyat Riau umumnya adalah keinginan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat sendiri, di bawah panji Gerakan Riau Merdeka. Walaupun prematur, namun gerakan perlawanan petani terhadap perkebunan besar berjalan terus menerus dengan tuntutan pengembalian hak atas tanah mereka yang dirampas. Gerakan itu tak henti-hentinya seperti gelombang di laut lepas. Kadang seperti air tenang, namun menghanyutkan. Di lain waktu hanya

riak-riak yang muncul di permukaan, namun didalamnya penuh gejolak. Adakalanya seperti badai dan topan, yang memporakporandakan setiap yang dilaluinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Derom dan Bonnie Triyana. 2010. *Derom Bangun: Memoar "Duta Besar" Sawit Indonesia : Dari Kampus ITB Sampai ke Meja Diplomasi Dunia*. Jakarta: Kompas.
- Bappeda. 1992. *Indragiri Hulu Riau Riau: Gerakan Pembangunan Desa Mandiri*. Rengat: Bappeda.
- Cockcroft, James D., Frank, A. G., & Dale L. Johnson. 1972. *Dependence and Underdevelopment: Latin America's Political Economy*. Doubleday & Company.
- "Deklarasi Riau Merdeka Asap: Perusahaan Besar Taat Aturan Main, Tak Mungkin Membakar Lahan", dalam *GoRiau.Com* Rabu, 09 September 2015 02:30 WIB
- Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch. 2008. "Hilangnya Tempat Berpijak: Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Laporan Penelitian*.
- "Hattrik Gubernur Riau Ditangkap KPK". ILC TV One 22 Oktober 2014
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: YOI.
- Hill, Hal. 1990. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terjemahan. Jakarta: Serambi.
- Hobsbawm, E.J. 1974. *Primitive Rebels*. Manchester: Manchester University Press.
- "Kabut Asap Kembali Ancam Pekanbaru", dalam Surat Kabar *Riau Mandiri*, 21 Februari 2002.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- "Lahan Ciliandra Diukur Ulang", dalam surat Kabar *Riau Mandiri*, Kamis 20 April 2006.
- Landsberger, Henry A. (ed.). 1973. *Rural Protest: Peasant Movements and Social Change*. New York: Barnes & Noble.
- Lutfi, Muchtar dkk. 1996. *Sejarah Riau*. Pek-

- anbaru: Pemda Riau.
- Lubis, Adlin U. 1985. Pasang Surut Perkembangan Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Sebelum Perang sampai Pelita II serta Permasalahannya”, dalam *Proceeding Simposium Kelapa Sawit*. Medan: 27-28 Maret 1985.
- Manan, Mardianto. April-Mei, 2009. “Bingkai-bingkai Riau”, dalam jurnal *Teraju*, edisi Khusus.
- Mubyarto (ed). 1993. *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto dkk. 1992. *Riau Dalam Kancah Perubahan Ekonomi Global*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto. 1997. “Riau Progress and Poverty”, dalam *Bijaden tot den Tall, Landen Volkenkunde*. Leiden: KITLV.
- “Negara Rugi Rp. 2.5 Triliun”, dalam Surat Kabar *Riau Mandiri*, 21 Februari 2002.
- “PK Ditolak: PTPN V diwajibkan Tebang 2823 ha Kebun Sawit” dalam *Radar Pekanbaru.com*. Selasa 8 Maret 2016.10.11.36
- Pranoto, Suhartono W.. 2008. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: Impulse dan Kanisius.
- “PTPN V Kalah di MA, Harus Tebang Kebun Sawitnya 2.823 ha”, dalam Surat Kabar *Riau Pos*. 24 April 2016.
- “PT TPP Tantang Formad ukur Ulang”, dalam Surat Kabar *Riau Mandiri*, Sabtu 15 April 2006.
- “PT RPP dan PT PSPI Lecehkan DPRD”, dalam Surat Kabar *Riau Mandiri*, Selasa 12 Februari 2002
- Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk. 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rab, Tabrani. 2003. *Penjarahan Migas Natuna*. Pekanbaru: Ria Cultural Institute.
- Riau Dalam Angka*. 1980-2006. Pekanbaru: Bappeda.
- Riau Mandiri*, September 2001
- Riau Mandiri*, 12 April 2003
- Riau Mandiri* 10 Agustus 2004
- Riau Mandiri*, 6 April 2006
- Robison, Dick. 1982. “Struktur Kapitalisme Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, dalam Jurnal *Prisma*, Edisi 1, Januari 1982.
- Salam, A., & Tyas H. 1994. *Kerjasama Sijori dan Ketahanan Nasional: Suatu Kajian Mengenai Posisi Strategis Kepulauan Riau dalam Pengembangan Potensi Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Scott, James, R. 2000. *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- “Serobot Lahan Masyarakat”, dalam Surat Kabar Riau Mandiri, *Riau Mandiri*, 21 Mei 2005.
- Soedjatmoko. 1981. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, Lukman. 1997. *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumardiko. 1985. “Produksi Minyak Sawit”, dalam Adlin U. Lubis. Pasang Surut Perkembangan Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Sebelum Perang sampai Pelita II serta Permasalahannya”, dalam *Proceeding Simposium Kelapa Sawit*. Medan: 27-28 Maret 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*.
- “Warga Suka Damai Ancam PT SAI”, dalam Surat Kabar *Riau Mandiri*, 16 Februari 2002
- Winangun, Y. Wartaya. 2004. *Tanah Sumber Nilai hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yuan, Tsao. 1991. *Growth Triangle: The Johor – Singapura - Riau Experience*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Police Studies.
- Zubir, Zaiyardam dan Nurul Azizah, 2010. “Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat”, dalam Jurnal *Masyarakat Indonesia* LIPI, Edisi XXXVI. No.1.

#### Informan

Burhanudin, 80 tahun, petani di Indragiri Hulu

Benny 35 tahun, Aktivis LSM di Rohul

Ridwan 50 tahun, pengusaha di Pekanbaru